

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Basri, C. H. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hadikusuman, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Mundur
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod.
- Ramulyo, M. I. (1951). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1990). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Bandung, Bandar Maju.

- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Syahrani, R. (2008). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Usman, R. (2017). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mamahit, L. (2013). Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia. *E.ex Privatum Vol.1*, 12.
- Marnia Rani dkk. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Terkait Pernikahan Dini, *Vol. 2, Nomor. 2, Oktober 2022*,59
- Turmadi, I. (2017). Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah tentang Konsep Pernikahan dalam Islam. *(S1) Skripsi*, 13.
- Nurul, K. U. (2018). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini . *(S2) Tesis*, 13.
- Shodikin, A. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahhkamah Vol.9 No. 1*, 116.

Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur. *Jikmu, Vol.5, No.2, 272.*

Zulfiani. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12. Nomor 2, Juli-Desember, 215.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

[Http://www.linggakab.go.id/mdocs-post/rpjmd-2016-2021/RPJMD](http://www.linggakab.go.id/mdocs-post/rpjmd-2016-2021/RPJMD) Kabupaten Lingga 2016-2021

[Http://kuapageruyung.blogspot.com/2009/12persetujuan-izin-dan-dispensasi.html](http://kuapageruyung.blogspot.com/2009/12persetujuan-izin-dan-dispensasi.html)
Kbbi.kemdikbud.go.id